

JAMINAN SOSIAL: SUATU UPAYA NON-MITIGASI BEBAN KERJA BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILU

Gabe Ferdinal Hutagalung^a, Resky Eka Rachmandani^b

^{ab}Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat,
Pontianak, Indonesia
E-mail: gabe.hutagalung@gmail.com

ABSTRAK

Rekrutmen Badan *Ad hoc* yang dirancang sedemikian rupa berusaha untuk membentuk Badan *Ad hoc* yang siap menghadapi beban kerja berat dan berkomitmen tinggi menyelenggarakan Pemilu. Komitmen tersebut perlu dirawat pula oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menghadirkan rasa tenang melalui perlindungan jaminan sosial. Artikel ini fokus mengkaji urgensi pemberian jaminan sosial, bentuk jaminan sosial yang diberikan, ketersediaan anggaran dan permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial, serta kolaborasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan campuran naratif dan fenomenologi. Pengumpulan data melalui observasi dan dokumen, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian. Data direduksi berdasarkan kebutuhan penelitian untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Penelitian menunjukkan bahwa upaya non-mitigasi menghadapi beban kerja Badan *Ad hoc* melalui pemberian jaminan sosial penting sebagai perwujudan tanggung jawab KPU, kendala dalam pelaksanaan dapat diatasi dengan melakukan pembaharuan berkala aturan terkait pedoman pemberian santunan, berdasarkan sudut pandang anggaran KPU, pelaksanaan perlindungan jaminan sosial perlu berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya.

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Beban Kerja, Badan Ad hoc

SOCIAL SECURITY: A NON-MITIGATING EFFORTS THE WORKLOAD OF ELECTION AD HOC COMMITTEES

ABSTRACT

Recruitment of Ad hoc Committees designed in such a way to form Ad hoc Committees that are ready to face heavy workloads and are highly committed to holding Elections. The General Election Commissions (KPU) must also honor this obligation by fostering a sense of tranquility through social security protection. This article examines the urgency of providing social security, the types of social security, the availability of budgets, and other issues that arise in the implementation, as well as collaboration in the performance of social security provision. The research uses qualitative methods by mixing narrative and phenomenological approaches. Collecting data through observations and documents, researchers act as research instruments. Data is reduced based on research needs to produce recommendations that can be considered. Research reveals that non-mitigating efforts to deal with the workload of Ad hoc Committees through the provision of social security are significant as a manifestation of institutional responsibility; implementation obstacles can be overcome by periodic updating of rules related to guidelines for providing compensation, the implementation of social security protection needs to collaborate with The National Social Security Agency for Employment and Other related stakeholders.

Keywords: Social Security Protection, Workload, Ad hoc Committees

PENDAHULUAN

Panitia Pemilihan atau disebut sebagai Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta sekretariat pendukungnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) beserta sekretariatnya yang di bawahnya ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dikenal sebagai Pantarlih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Keamananan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri ada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) beserta sekretariat pendukungnya yang di bawahnya ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), dan Petugas Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan di TPS Luar Negeri (Pemerintah RI, 2017; KPU RI, 2022; KPU RI, 2023).

Badan *Ad hoc* yang terlibat dalam Pemilu Tahun 2019 terdiri dari 36.005 orang PPK, 250.002 orang PPS, 5.666.717 orang KPPS dan 130 PPLN (Pusdatin KPU, 2019), total setidaknya ada 5.952.854 orang yang berperan sebagai Badan *Ad hoc* belum termasuk Sekretariat PPK, PPLN, PPS, Petugas Keamanan TPS dalam dan luar negeri, Pantarlih dalam dan luar negeri, beserta KPPSLN (KPU RI, 2019). Dari jutaan orang tersebut, terdapat kejadian kematian dan sakitnya Badan *Ad hoc* terutama KPSS pada saat penyelenggaraan Pemilu (Tim Peneliti Universitas Gajah Mada, 2019). Diperkirakan terdapat 527 jiwa meninggal dunia dan 11.239 orang jatuh sakit (Febriansyah dan Husnayanti, 2019, 43).

Kejadian meninggal dan sakitnya Anggota Badan *Ad hoc* terutama KPPS sempat menjadi topik panas yang mengisi *headline* mayoritas pemberitaan media massa, diikuti dengan munculnya publikasi artikel dan laporan penelitian yang berusaha meneliti kejadian tersebut, seiring semakin dekatnya Pemilu 2024, topik mengenai kesiapan KPU menghadapi beban kerja berat Badan *Ad hoc* terutama ketersediaan jaminan sosial (jamsos) kembali muncul. Sayangnya stigma yang berkembang menempatkan KPU sebagai “*the only one*” (Smith, 2014) yang bertanggung jawab terhadap penyediaan jamsos ditambah dengan pendapat yang menyebutkan KPU tidak menyediakan jamsos yang memadai bagi Badan *Ad hoc*, serta KPU melanggar aturan terkait penyelenggaraan jamsos cukup menyudutkan citra KPU. Ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa pentingnya jamsos bagi Badan *Ad hoc* dan kendala apa yang muncul dalam pelaksanaan jamsos tersebut sehingga jamsos belum terealisasi? seberapa besar anggaran yang dibutuhkan dan siapa yang akan menanggung iurannya? siapa yang seharusnya berperan dalam penyediaannya? apakah aturan yang ada sudah relevan mengatur besaran iuran, jenis, manfaat dan pelaksanaannya? serta langkah-langkah apa yang mungkin dilaksanakan guna mewujudkan jamsos tersebut?.

Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis merumuskan batasan masalah pada jamsos sebagai upaya non-mitigasi beban kerja Badan *Ad hoc*. Cakupan pembahasan masalah terdiri dari urgensi jamsos bagi Badan *Ad hoc* sebagai upaya non-mitigasi, besaran iuran, manfaat, dan kebutuhan anggaran pembiayaan jamsos, upaya pemberian jamsos oleh KPU, serta langkah-langkah kolaborasi pelaksanaan jamsos yang sekaligus menjadi pembeda dan originalitas artikel ini dengan artikel lainnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi *stakeholder* dalam mengambil kebijakan pelaksanaan jamsos bagi Badan *Ad hoc*.

Badan penyelenggara Jaminan Sosial untuk Program Jaminan Sosial Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan kehilangan Pekerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) (Pemerintah RI, 2022). Dengan tidak mengesampingkan pentingnya jamsos berupa Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan (karena seyogianya program tersebut telah menyentuh seluruh rakyat Indonesia, dan jangkauannya luas, hingga mampu melayani seluruh kalangan (Widada, 2017, 201-203), baik penerima bantuan iuran maupun bukan penerima bantuan iuran, bahkan warga negara asing yang bermukim setidaknya 6 bulan di Indonesia (Prakoso dan Sudasman, 2020, 2), di mana jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 224,1 juta orang atau 83% dari total seluruh Warga Negara Indonesia yang berjumlah 269 juta orang per 27 Desember 2019 (Kurniawan dkk. 2022, 71)), dan menyadari pentingnya pemenuhan jamsos pekerja atau Badan *Ad hoc* yang menyeluruh atau non parsial dan inklusif sesuai peraturan (Wardana. 2021, 50), fokus jamsos yang dimaksud adalah berupa Program JKM dan JKK yang diselenggarakan BPJS TK.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan *mixing* naratif dan fenomenologi. Pengumpulan data melalui observasi dan dokumen berupa artikel, buku, bahan hukum, dan dokumen pelaksanaan yang dikuasai penulis yang juga berperan sebagai instrumen penelitian. Kemudian data direduksi berdasarkan kebutuhan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Jaminan Sosial bagi Badan *Ad hoc* Sebagai Upaya Non-Mitigasi

Salah satu kesimpulan Laporan Tim Peneliti Universitas Gajah Mada (UGM) menyebutkan naiknya risiko terjadinya kematian dan sakit Anggota KPPS diakibatkan penyakit-penyakit yang sudah diderita sebelumnya dan

beban kerja tinggi, salah satu rekomendasinya adalah mengecek kesehatan fisik dan psikis pada saat pembentukan Badan *Ad hoc* (Tim Peneliti UGM, 2019). Setelah itu pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bangka Tengah ditemukan beban kerja berat sudah dirasakan KPPS sebelum penghitungan suara. Lebih lanjut disebut kegiatan penghitungan dan rekapitulasi adalah beban kerja yang melampaui batas (*overload*) (Febriansyah dan Husnayanti, 2019, 55-58).

Sementara itu (Benuf, 2019, 205) menyebutkan KPPS memiliki beban kerja lebih tinggi untuk memeriksa dan menghitung di Pemilu 2019 dibandingkan Pemilu 2014, akibat dari tiap pemilih mempergunakan 5 surat suara. Setelahnya (Rohmah, 2019, 6) membahas tentang kelemahan sistem pemilu serentak yang berdampak pada kerumitan dalam rentang waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas KPPS, akibatnya beban kerja semakin bertambah, kurangnya pengetahuan (kompetensi yang buruk) ditambah minimnya pelatihan dan bimbingan teknis (Kasim, 2019, 97), serta uji coba untuk menghadapi situasi yang akan dihadapi juga turut andil menambah beban kerja. Badan *Ad hoc* terutama Pantarlih juga rawan mendapatkan tekanan dari pihak luar (Lestari, 2019, 37), sebagaimana disebutkan bahwa Pantarlih dalam Pilkada juga mendapatkan tekanan atau pengaruh dari pihak luar.

Ditemukan juga bibit permasalahan yang telah terdeteksi pada Pemilu Legislatif 2014, di mana terdapat masalah disproporsionalitas pembagian beban kerja diantara anggota KPPS (Susanto, 2014, 15). Sebelum pelaksanaan Pemilu 2019, seorang Pejuang Demokrasi, Anggota KPU Republik Indonesia (KPU RI) (Periode 2017-2022) Almarhum Viryan Azis (KPU RI, 2022) dalam artikel berjudul "Urgensi Reorganisasi Badan *Ad hoc* Pemilu" yang salah satu permasalahan membahas mungkinkah pasca pemungutan, dilaksanakan penghitungan suara di TPS untuk 5 kotak suara selesai pada hari itu juga? dan mengusulkan Pantarlih sebagai pembagi beban kerja KPPS pada hari pemungutan suara (Azis, 2017). Pemikiran urgensi reorganisasi Badan *Ad hoc* ini kemudian dikonfirmasi (Pandiangan, 2018, 33) yang dalam kesimpulannya menyebutkan berat serta luasnya tupoksi KPPS pada Pemilu 2019 seyogianya diikuti reorganisasi dan perbaikan kesejahteraan KPPS.

Helaian benang merah kutipan-kutipan di atas adalah beban kerja tinggi atau berat atau luas atau tidak proporsional atau simpelnya disebut *overload* yang menjadi salah satu faktor masalah penyebab kematian dan sakitnya Badan *Ad hoc* khususnya KPPS, di mana beban kerja didefinisikan sebagai banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan dalam kurun waktu tertentu (Simanjuntak dkk. 2021: 354), untuk itu pengukuran beban kerja penting untuk mengetahui tingkat maksimal beban kerja yang dapat ditanggung pekerja (Adityawarman, Sanim, dan Sinaga, 2015, 34). Sementara itu faktor yang mempengaruhi beban kerja adalah faktor tekanan dari luar

tubuh (eksternal) dapat berupa kondisi lingkungan, tata kelola organisasi, jenis, volume pekerjaan dan lainnya, kemudian faktor dari dalam diri pekerja (internal) sebagai reaksi dari faktor tekanan luar dapat berupa usia, kondisi jasmani (*size* tubuh, gender, kecukupan nutrisi, kesehatan) kondisi rohani berupa semangat juang, cara pandang, hasrat, tingkat religiositas, karakter, dan lain-lain (Fithri dan Anisa, 2017, 120). Sejalan dengan hal tersebut dampak beban kerja yang terlalu berat dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan para pekerja hasil kerja, sehingga beban kerja yang berlebihan akan menurunkan produktivitas selama bekerja (Prajitiasari, Wulandari, dan Istianti, 2022, 37).

Pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 telah memacu KPU untuk melakukan upaya mitigasi beban kerja Badan *Ad hoc* pada perhelatan akbar Pemilu 2024 yang tahapannya sedang bergulir saat ini, untuk itu diperlukan metode atau cara untuk mengelola dan mengendalikan faktor risiko atau mencegah terjadinya potensi masalah yang disebut dengan pengelolaan risiko dalam suatu rangkaian manajemen risiko. Pengelolaan risiko sering digunakan di dunia bisnis guna mengukur faktor-faktor risiko yang relatif sering dihadapi. Dalam pengelolaan risiko dikenal juga faktor-faktor pengukur risiko (Dewi, 2022, 84-85).

Istilah mitigasi sering digunakan dalam penanggulangan bencana, mitigasi bencana terbagi dalam dua pola, pola pertama adalah pola mitigasi struktural yang berarti tindakan pencegahan seperti pembangunan waduk penampung banjir, pembuatan *Early Warning System (EWS)*, kemudian pola kedua mitigasi non struktural adalah upaya untuk menghindari risiko bencana (Fariza dan Handayani, 2022, 290-291). Pengertian lainnya menyebutkan mitigasi sebagai tahapan awal penanggulangan bencana alam (kegiatan sebelum bencana terjadi) untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana, yang dimulai dengan menganalisa atau menilai risiko bencana yang kemudian menjadi acuan perumusan tindakan prioritas pengurangan risiko tersebut atau dengan kata lain mitigasi adalah upaya sebelum bencana terjadi dengan melakukan serangkaian tindakan pencegahan (Niode, Rindengan, dan Karouw, 2016, 14).

Mitigasi beban kerja Badan *Ad hoc* sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari beban kerja yang *overload*, yang mana fokus dampak negatif beban kerja tersebut adalah kematian dan sakitnya Badan *Ad hoc*. Rangkaian upaya mitigasi yang dapat diamati sedang dan telah dilakukan KPU dalam rangka mengantisipasi beban kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilu 2024 adalah mereduksi faktor-faktor internal beban kerja, yang tergambarkan dari tindakan:

1. Melakukan upaya terbaik untuk merekrut Badan *Ad hoc* yang siap mengisi garis terdepan penyelenggaraan Pemilu, berkomitmen tinggi, dan siap menghadapi beban kerja berat melalui:

- a. Penerapan persyaratan pemeriksaan tes kesehatan yang lebih komprehensif tidak hanya berupa surat sehat tetapi juga mencantumkan hasil pemeriksaannya, termasuk gula darah, kolesterol, tekanan darah dan hasil pemeriksaan lainnya pada saat pendaftaran seleksi Badan *Ad hoc* sebagai upaya mereduksi salah satu faktor internal, (masalah sakit dan meninggalnya Badan *Ad hoc* adalah riwayat penyakit yang diderita sebelumnya (Diabetes Mellitus, Jantung) (Tim Peneliti UGM, 2019));
 - b. Memasukkan pertimbangan rentang usia 17 sampai 55 tahun untuk syarat calon KKPS (perbedaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2022);
 - c. Menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Ad hoc* (SIKBA), selain untuk media bantu penyelenggaraan seleksi juga berfungsi untuk mempermudah pendataan Badan *Ad hoc*, menyimpan dan menyediakan data hasil pemeriksaan kesehatan yang dapat membantu petugas medis melakukan tindakan jika diperlukan; dan
 - d. Mengupayakan fasilitas kesehatan bekerja sama dengan kementerian kesehatan (VOA Indonesia, 2020).
2. Selain itu KPU telah berusaha mengusulkan kenaikan 3 kali lipat honor Badan *Ad hoc* dalam rapat pembahasan bersama Perwakilan Rakyat di pusat dan Pemerintah (DPR RI, 2022), dalam kondisi keuangan Negara terdampak pandemi covid-19 dan gejolak perekonomian global, tentu KPU mengapresiasi kenaikan honor yang signifikan sebagaimana Surat Menteri Keuangan (SMK) Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 mengenai Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilu dan Pilkada. Sebagai gambaran perbandingan kenaikan honor Badan *Ad hoc* disajikan dalam tabel dibawah:

Tabel 1
Persentase Kenaikan Honor Badan *Ad hoc* pada Pemilu 2024

No.	Badan <i>Ad hoc</i>	Besaran Honor		Persentase Kenaikan
		Pemilu 2019 (Rp)	Pemilu 2024 (Rp)	
Badan <i>Ad hoc</i> Dalam Negeri				
1.	PPK			
	a. Ketua	1.850.000	2.500.000	35,14%
	b. Anggota	1.600.000	2.200.000	37,50%
	c. Sekretaris	1.300.000	1.850.000	42,31%

No.	Badan <i>Ad hoc</i>	Besaran Honor		Persentase Kenaikan
		Pemilu 2019 (Rp)	Pemilu 2024 (Rp)	
	d. Staf Sekretariat	850.000	1.300.000	52,94%
2.	PPS			
	a. Ketua	900.000	1.500.000	66,67%
	b. Anggota	850.000	1.300.000	52,94%
	c. Sekretaris	800.000	1.150.000	43,75%
	d. Staf Sekretariat	750.000	1.050.000	40,00%
3.	Pantarliah	800.000	1.000.000	25,00%
4.	KPPS			
	a. Ketua	550.000	1.200.000	118,18%
	b. Anggota	500.000	1.100.000	120,00%
5.	Petugas Keamanan TPS	400.000	700.000	75,00%
Persentase Kenaikan Honor Badan <i>Ad hoc</i> Dalam Negeri				59,12%
Badan <i>Ad hoc</i> Luar Negeri				
1.	PPLN			
	a. Ketua	8.000.000	8.400.000	5,00%
	b. Anggota	7.500.000	8.000.000	6,67%
	c. Sekretaris	7.000.000	7.000.000	0,00%
	d. Staf Sekretariat	6.500.000	6.500.000	0,00%
2.	KPPSLN			
	a. Ketua	6.500.000	6.500.000	0,00%
	b. Anggota	6.000.000	6.000.000	0,00%
3.	Pantarliah LN	6.500.000	6.500.000	0,00%
4.	Petugas Keamanan TPS LN	4.500.000	4.500.000	0,00%
Persentase Kenaikan Honor Badan <i>Ad hoc</i> Luar Negeri				1,46%

Sumber: Data diolah dari KKPU Nomor 472 dan SMK Nomor S-118/MK.02/2016.

Upaya untuk mereduksi faktor-faktor eksternal beban kerja Badan *Ad hoc* Pemilu Tahun 2024 tentunya sangat berkaitan dengan aturan teknis kepemiluan, yang sebenarnya solusi atas beban kerja yang *overload* terlihat mudah dengan pilihan tindakan menambah personil yang menanggung beban tersebut. Sejalan dengan pemikiran Almarhum Viryan Azis yang mengusulkan menjadikan pantarliah sebagai anggota KPPS keempat dan melaksanakan tugas-tugas sebagai KPPS pada saat hari pemungutan, lebih lanjut lagi Almarhum mengusulkan anggota KPPS ditambah menjadi 11

orang dan penghitungan pararel hanya untuk TPS yang pemilihnya diatas 250 orang (Azis, 2017). Selain dengan menambah personil tentu rangkaian uji coba yang telah dilakukan terkait penambahan durasi waktu pengerjaan, mempermudah pengadministrasian, penerapan model penghitungan 2 panel, *e-voting*, *e-counting*, *e-rekap* juga layak diperhitungkan, namun solusi yang terlihat mudah akan sulit diwujudkan jika sudah menyangkut Undang-Undang (UU) Kepemiluan dan ketersediaan anggaran.

Faktor penyebab masalah masih ada walaupun serangkaian upaya mitigasi risiko dalam jangkauan KPU telah dilaksanakan semaksimal mungkin, di mana faktor eksternal beban kerja Badan *Ad hoc* seperti tugas-tugas yang melampaui kapasitas dan waktu pengerjaan yang sempit, organisasi kerja termasuk jumlah pembagi beban kerja, lingkungan kerja termasuk tekanan masyarakat dan pengawas masih ada. Selain itu kecelakaan bisa terjadi dalam ruang waktu siapapun dan ada kerugian sebagai konsekuensinya (Said.J, Heryati, dan Musyawarah, 2023, 589). Karena sebaik-baiknya upaya mitigasi hanya mampu mengurangi atau memperkecil tingkat keparahan risiko yang mungkin terjadi, maka dibutuhkan suatu upaya di luar upaya mitigasi yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut.

Menerima kenyataan bahwa risiko kematian dan kecelakaan kerja mungkin saja terjadi dalam perhelatan Pemilu Tahun 2024, adalah suatu sikap batin yang perlu disadari. Berangkat dari kesadaran tersebut, pemilik risiko harus mempersiapkan suatu jamsos sebagai upaya non-mitigasi yang dapat dilakukan. Upaya tersebut tidak secara langsung berpengaruh terhadap beban kerja namun memberikan efek yang secara tidak langsung juga melengkapi upaya mitigasi tersebut.

Meskipun pembicaraan dan penelitian sebelumnya berfokus terhadap risiko beban kerja KPPS, bukan berarti Badan *Ad hoc* lainnya tidak menghadapi risiko beban kerja, risiko itu ada walaupun dengan kadar yang berbeda, terlihat dari laporan kejadian kecelakaan kerja dan kematian yang dihimpun Penulis, untuk wilayah KPU Provinsi Kalimantan Barat terdapat kecelakaan kerja Badan *Ad hoc* yang sudah dibentuk sesuai tahapannya yaitu PPK, PPS, dan Pantarlih, kecelakaan kerja itu diantaranya berupa kecelakaan lalu lintas saat sedang bertugas, terkena gigitan anjing pemilik rumah yang akan dicoklit, menginjak paku saat mengawasi Coklit di daerah banjir (KPU Provinsi Kalimantan Barat, 2023). Demikian juga Badan *Ad hoc* di luar Indonesia, walupun tidak terdengar berita tentang kecelakaan kerja dan kematian, bukan berarti mereka tidak menghadapi risiko kematian dan kecelakaan kerja saat bertugas menjadi Penyelenggara Pemilu 2024. Oleh karena itu setiap pekerja dalam hal ini Badan *Ad hoc* membutuhkan jamsos yang memadai agar mereka merasa tenang jika terjadi sesuatu di luar dugaan (Barid dan LIPI, 2020: 237).

Akan sangat disayangkan jika seleksi calon Badan *Ad hoc* yang telah menghasilkan Badan *Ad hoc* yang siap menghadapi beban kerja tinggi serta memiliki komitmen yang kuat terhadap penyelenggaraan Pemilu tidak dirawat dan dipupuk dengan baik. Pemberian jamsos bagi Badan *Ad hoc* tentu menjadi suatu kewajiban dan kebutuhan KPU dalam kerangka peningkatan kinerja dan produktifitas Badan *Ad hoc*, sebagaimana (Hermana, 2008, 28) menunjukkan bahwa pelaksanaan jamsos ketenagakerjaan memiliki pengaruh terhadap kinerja. Jamsos Ketenagakerjaan juga membantu menghadirkan rasa tenang dalam menghadapi beban kerja tinggi (Dhayanti, 2022, 238) karena manfaat yang diterima dari Program JKK dan JKM membantu Badan *Ad hoc* atau keluarganya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Terlepas dari manfaat jamsos bagi Badan *Ad hoc* dan bagi pihak yang mempekerjakannya, pemberi kerja juga harus berpandangan bahwa pemberian jamsos merupakan suatu kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Bahwa hubungan kerja antara Badan *Ad hoc* dengan KPU sebagai pemberi kerja adalah suatu hubungan kerja khusus yang diatur dalam UU Kepemiluan dan PKPU, tidaklah lantas ‘mereduksi’ aturan pemberian jamsos sebagai hak dasar pekerja, dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional agar seluruh pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (Saputra, Wardani, dan Widodo, 2020: 124). Dalam hal ini lembaga yang berwenang menyelenggarakan jamsos JKK dan JKM adalah BPJS TK.

Besaran Iuran, Manfaat, dan Kebutuhan Anggaran Pembiayaan Jaminan Sosial

Besaran iuran untuk Program JKK dan JKM milik BPJS TK diuraikan sebagai berikut:

1. Program JKK bagi penerima upah (peserta pekerja/bukan pekerja di dalam negeri) dibagi dalam 5 kelompok berdasarkan tingkat risiko, sedangkan peserta yang tidak diupah menggunakan nominal tertentu dengan rincian:
 - a. Kelompok I (tingkat risiko sangat rendah) besaran iurannya 0,24% dari upah perbulan pekerja setiap bulannya;
 - b. Kelompok II (tingkat risiko rendah) besaran iurannya 0,54% dari upah perbulan pekerja setiap bulannya;
 - c. Kelompok III (tingkat risiko sedang) besaran iurannya 0,89% dari upah perbulan pekerja setiap bulannya;
 - d. Kelompok IV (tingkat risiko tinggi) besaran iurannya 1,27% dari upah perbulan pekerja setiap bulannya;
 - e. Kelompok V (tingkat risiko sangat tinggi) besaran iurannya 1,74% dari upah sebulan pekerja setiap bulannya; dan

- f. Peserta bukan penerima upah besaran iurannya dipilih oleh peserta sesuai besaran penghasilan peserta setiap bulannya didasarkan pada nominal tertentu.
2. Program JKM (peserta pekerja/bukan pekerja, di dalam negeri) dibagi berdasarkan jenis kepesertaan dan sektor pekerjaannya:
 - a. Peserta penerima upah bukan pekerja pada sektor konstruksi, besaran iurannya 0,30% dari upah sebulan pekerja tiap bulannya;
 - b. Peserta bukan penerima upah besaran iurannya sejumlah Rp6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) disetorkan tiap bulannya;
 - c. Peserta penerima upah yang bekerja pada sektor konstruksi yang komponen upahnya tercantum atau diketahui, besaran iurannya 1,27% dari upah sebulan pekerja tiap bulannya; dan
 - d. Peserta penerima upah yang bekerja pada sektor konstruksi yang komponen upahnya tidak tercantum atau tidak diketahui, besaran iurannya bervariasi berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi tersebut.

Ketentuan untuk peserta penerima upah, pembayaran iuran JKM menjadi kewajiban pemberi kerja. Dasar perhitungan besaran iuran bagi penerima upah yang upahnya di bawah Rp1.000.000 (satu juta) dasar pemotongan iuran JKK dan JKM menggunakan dasar upah Rp1.000.000 (satu juta) (Pemerintah RI, 2015). Besaran iuran Program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta pekerja migran Indonesia (setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar Indonesia)/pekerja migran perseorangan selama bekerja dan setelah bekerja, nilainya bervariasi dan dibayarkan sekaligus di muka berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja, mulai dari Rp108.000 (seratus delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), termasuk iuran perlindungan sebelum bekerja/ditempatkan sebesar Rp.37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Kemenaker, 2023).

Manfaat Program JKK antara lain berupa pemberian layanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dengan kriteria tertentu, santunan uang pengganti transportasi berdasarkan moda transportasi yang digunakan dan santunan uang pengganti tidak mampu bekerja, santunan cacat akibat kecelakaan kerja dengan kriteria tertentu, santunan kematian akibat kecelakaan kerja, biaya pemakaman, santunan berkala, alat bantu rehabilitasi fungsi organ tubuh, beasiswa anak dengan kriteria dan durasi tertentu, serta pelatihan untuk dapat kembali bekerja. Program JKM memberikan manfaat antara lain berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, serta beasiswa dengan kriteria tertentu (Pemerintah RI, 2015; Kemenaker, 2016). Besaran iuran, dasar

pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja dan pihak yang berwenang melakukan evaluasi tingkat risiko adalah kementerian urusan ketenagakerjaan (Kemenaker), persyaratan yang ditentukan untuk menerima manfaat Program JKK dan JKM ditentukan oleh BPJS TK berdasarkan aturan pemberian jamsos yang berlaku.

Untuk memperkirakan kebutuhan anggaran pelaksanaan jamsos Badan *Ad hoc*, penulis terlebih dahulu memperkirakan jumlah Badan *Ad hoc* yang sudah dan akan dibentuk pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dengan mengkombinasikan data yang tersedia dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022, PKPU Nomor 2 Tahun 2023 dan KKPU Nomor 875 Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2
Prakiraan Jumlah Badan *Ad hoc* Dalam Negeri untuk Pemilu 2024

No.	Badan <i>Ad hoc</i> (orang)	Badan <i>Ad hoc</i> Dalam Negeri			Jumlah
		Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS (serta TPS Khusus)	
	X	7.277	83.731	820.161	
1.	PPK beserta Sekretariat				58.216
	a. Ketua (1)	7.277			
	b. Anggota (4)	29.108			
	c. Sekretaris (1)	7.277			
	d. Staf Sekretariat (2)	14.554			
2.	PPS beserta Sekretariat				502.386
	a. Ketua (1)		83.731		
	b. Anggota (2)		167.462		
	c. Sekretaris (1)		83.731		
	d. Staf Sekretariat (2)		167.462		
3.	Pantarliah (1)			820.161	820.161
4.	KPPS				7.381.449
	c. Ketua (1)			820.161	
	d. Anggota (6)			4.920.966	
5.	Petugas Keamanan TPS (2)			1.640.322	1.640.322
Total Badan <i>Ad hoc</i> Dalam Negeri					10.402.534

Sumber: Data diolah penulis

Besaran anggaran tersebut masih berupa prakiraan, berkaitan dengan sumber data terutama TPS yang menyertakan TPS khusus (TPS khusus tidak menggunakan Pantarlih), untuk di luar negeri penulis menggunakan jumlah maksimal petugas Badan *Ad hoc* yang seharusnya berdasarkan kriteria jumlah pemilih dalam TPS tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Prakiraan Jumlah Badan *Ad hoc* Luar Negeri untuk Pemilu 2024

No.	Badan <i>Ad hoc</i> Luar Negeri			Jumlah
	Badan <i>Ad hoc</i> (orang)	Perwakilan dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei	Jumlah TPS LN/KSK/POS	
	X	128	3.059	
1.	PPLN beserta Sekretariat			1.280
	a. Ketua (1)	128		
	b. Anggota (6) untuk maksimal 7	768		
	c. Sekretaris (1)	128		
	d. Staf Sekretariat (2) untuk maksimal 3	256		
2.	KPPSLN			21.413
	a. Ketua (1)		3.059	
	b. Anggota (6) untuk maksimal 7		18.354	
3.	Pantarlih LN (1)		3.059	3.059
4.	Petugas Keamanan TPS LN (2)		6.118	6.118
Total Badan <i>Ad hoc</i> Luar Negeri				31.870

Sumber: Data diolah penulis

Total prakiraan jumlah Badan *Ad hoc* Pemilu Tahun 2024 adalah sebanyak 10.434.404 orang. Berdasarkan tabel 1 dan 2, prakiraan Jumlah Badan *Ad hoc* Dalam Negeri untuk Pemilu 2024 sebagai data jumlah Badan *Ad hoc* di dalam negeri, kemudian menggunakan persentase iuran JKK terendah yaitu 0,24% dari upah sebulan pekerja setiap bulannya dan persentase iuran JKM 0,30% dari upah sebulan pekerja setiap bulannya untuk pekerja di dalam negeri, kemudian menggunakan perhitungan masa kerja 15 bulan bagi PPK dan PPS, 2 bulan bagi Pantarlih dan KPPS, dan 1 bulan bagi Petugas Keamanan TPS, penulis memprakirakan kebutuhan

anggaran untuk menyertakan seluruh Badan *Ad hoc* dalam negeri kedalam Program JKK dan JKM sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4
Prakiraan Kebutuhan Anggaran Jaminan Sosial Badan *Ad hoc* di Dalam Negeri untuk Pemilu 2024

No.	Badan <i>Ad hoc</i>	Iuran JKM 0,3%	Iuran Kecelakaan Kerja 0,24%	Total (Rp)
		Jumlah Biaya (Rp dalam ribu)	Jumlah Biaya (Rp dalam ribu)	
1.	PPK	5.157.573,75	4.126.059	9.283.632,75
	a. Ketua	818.662,5	654.930	
	b. Anggota	2.881.692	2.305.353,6	
	c. Sekretaris	605.810,25	484.648,2	
	d. Staf Sekretariat	851.409	681.127,2	
2.	PPS	27.694.028,25	22.155.222,6	49.849.250,85
	a. Ketua	5.651.842,5	4.521.474	
	b. Anggota	9.796.527	7.837.221,6	
	c. Sekretaris	4.333.079,25	3.466.463,4	
	d. Staf Sekretariat	7.912.579,5	6.330.063,6	
3.	Pantarlih	4.920.966	3.936.772,8	8.857.738,8
4.	KPPS	38.383.534,8	30.706.827,84	69.090.362,64
	a. Ketua	5.905.159,2	4.724.127,36	
	b. Anggota	32.478.375,6	25.982.700,48	
	Petugas			
5.	Keamanan TPS	3.444.676,2	2.755.740,96	6.200.417,16
	Total	79.600.779	63.680.623,2	143.281.402,2

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel tersebut prakiraan anggaran yang dibutuhkan untuk menyertakan seluruh Badan *Ad hoc* Pemilu di dalam negeri kedalam Program dimaksud, senilai Rp143.281.402.200 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua ribu dua ratus rupiah).

Prakiraan anggaran yang dibutuhkan untuk menyertakan seluruh Badan *Ad hoc* di luar Indonesia kedalam Program BPJS TK berupa JKK dan JKM, menggunakan Tabel 2 sebagai data jumlah Badan *Ad hoc*, untuk masa kerja Badan *Ad hoc* luar negeri menggunakan besaran iuran senilai Rp332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk PPLN, serta besaran iuran Rp108.000 (seratus delapan ribu rupiah) untuk

KPPSLN, Pantarlih LN, Petugas Keamanan TPS LN, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Prakiraan Kebutuhan Anggaran Jaminan Sosial Badan Ad hoc
di Luar Negeri untuk Pemilu 2024

No.	Badan Ad hoc	Iuran JKM dan Kecelakaan Kerja Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PPLN		425.600.000
	a. Ketua	42.560.000	
	b. Anggota	255.360.000	
	c. Sekretaris	42.560.000	
	d. Staf Sekretariat	85.120.000	
2.	KPPSLN		2.312.604.000
	a. Ketua	330.372.000	
	b. Anggota	1.982.232.000	
3.	Pantarlih LN	330.372.000	330.372.000
4.	Petugas Keamanan TPS LN	660.744.000	660.744.000
	Total		3.729.320.000

Sumber: data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel tersebut prakiraan anggaran yang dibutuhkan senilai Rp3.729.320.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Total prakiraan anggaran yang dibutuhkan untuk menyertakan seluruh Badan Ad hoc Pemilu kedalam Program BPJS TK berupa JKK dan JKM adalah senilai Rp147.010.722.200 (seratus empat puluh tujuh miliar sepuluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), kebutuhan anggaran sebesar ini tentu akan sangat membebani alokasi anggaran KPU (sebagai gambaran dengan anggaran sebesar itu KPU dalam hal ini KPU Provinsi tipe B sudah mampu melaksanakan Pilkada).

Sebagai gambaran berikutnya, *outlook* anggaran belanja negara tahun 2022 adalah senilai Rp3.169,1 triliun (Pemerintah RI, 2023), hingga tahun 2022 jumlah peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan mencapai 96,7 juta jiwa (CNBC Indonesia, 2023), dengan besaran iuran Rp42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) setiap bulan, maka prakiraan total alokasi dana sebanyak Rp48,7368 triliun untuk bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan atau sebesar 1,53787% dari anggaran negara tahun 2022. Melihat alokasi anggaran KPU untuk 2023 senilai 15,9879 triliun (Pemerintah RI, 2023) prakiraan nilai iuran JKM Rp79,600779 miliar ditambah 60% nilai santunan Badan Ad hoc luar negeri totalnya menjadi Rp81,838371 miliar, nilai ini mencapai 5,6071% persen dari sasaran

Program KPU 3355 pengelolaan keuangan dan barang milik negara tahun 2023 (anggaran satu tahun disaat ada tahapan Pemilu) yang mana alokasi dananya sebesar 1,459523026 triliun (Dirjen Anggaran Kemenkeu, 2023).

Jika memprakirakan persentase rasio beban klaim (rasio yang memberikan gambaran kesehatan *underwriting* perusahaan asuransi dengan interpretasi EWS batas maksimal 100% (Afif dan Karmila, 2016, 58)) khusus untuk Program JKM bagi Badan *Ad hoc* Pemilu 2024, yaitu dengan memperhitungkan beban klaim dibagi pendapatan premi dikali 100% (William dan Colline, 2022, 92), menggunakan jumlah klaim kematian sebanyak 527 (kemungkinan terburuk sebagaimana angka kematian 2019) dan besaran manfaat JKM Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) tidak menyertakan klaim beasiswa karena syarat minimal 3 tahun (Kemenaker, 2021)(Indonesia, 2019), maka beban klaim yang ditanggung sebesar Rp22,134 miliar dibagi dengan prakiraan nilai pendapatan premi Rp79,600779 miliar berdasarkan tabel 4, didapatkan prakiraan rasio beban klaim sebesar 27,806%. Rasio sebesar 27,806% ini bahkan jauh dari proyeksi rasio klaim Program JKM yang mencapai 101,4% di tahun 2023 (Pemerintah RI, 2023).

Selain pertimbangan rasio beban klaim, potensi perluasan kepesertaan BPJS TK juga sangat besar, ada 10.434.404 orang Badan *Ad hoc* Pemilu 2024, belum ditambah Penyelenggara Pilkada 2024 yang jumlahnya tidak jauh berbeda dan sangat kecil kemungkinan sebagai PPK, PPS yang sama, belum lagi jika ditambah Penyelenggara *Ad hoc* yang bernaung di Bawaslu. Menggunakan sampel untuk wilayah KPU Provinsi Kalimantan Barat, dari prakiraan sejumlah 31.870 orang (PPK beserta sekretariat, PPS beserta sekretariat, Pantarlih) setidaknya ada 22.309 orang (70%) yang dapat digolongkan sebagai pekerja bukan penerima upah atau pekerja yang bekerja pada sektor informal dan belum tersentuh Program BPJS TK, kemudian untuk prakiraan Badan *Ad hoc* yang belum dibentuk (menggunakan data KPPS dan Petugas Keamanan Pilkada 2020) sebanyak 158.643 orang, dari jumlah ini setidaknya ada 125.167 orang (82%) (KPU Provinsi Kalimantan Barat, 2023) yang dapat digolongkan sebagai pekerja bukan penerima upah atau pekerja yang bekerja pada sektor informal, termasuk juga Linmas dan perangkat desa yang belum tersentuh Program BPJS TK, total ada 147.476 orang yang akan menjadi peserta baru. Jika dikelola dengan baik menjadi peserta yang berkelanjutan tentu akan mendorong kenaikan persentase tingkat partisipasi pekerja informal, yang saat ini hanya sebesar 6,8% dari total potensi 84.543.296 orang tenaga kerja informal di Indonesia (Anwar, Mulyati, dan Rahmawati, 2023, 605).

Pelaksanaan Jaminan Sosial oleh KPU serta Kolaborasinya

PPK, PPS dan Pantarlih untuk Pemilu Tahun 2024 sudah dibentuk, bahkan untuk Pantarlih yang dilantik pada tanggal 6 Februari 2023 masa

kerjanya telah usai pertanggal 15 Maret 2023, sedangkan PPK dilantik pada awal Januari 2023 direncanakan akhir masa kerjanya di awal April 2024, PPS telah dilantik pada tanggal 24 Januari dan masa kerjanya direncanakan berakhir pertanggal 4 April 2024 (KPU RI, 2022). Kenyataan bahwa tahapan Pemilu harus tetap berjalan dan Badan *Ad hoc* penyelenggaranya juga harus dibentuk, namun tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI (Inpres) *Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan* khususnya terkait instruksi kepada Gubernur, Bupati/Walikota (Pemda) mengambil langkah-langkah agar Penyelenggara Pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif Program BPJS TK dan instruksi untuk menetapkan regulasi dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program tersebut belum terlaksana. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Direksi BPJS TK diinstruksikan untuk mengoptimalkan tugas, fungsi dan wewenangnya melakukan kajian dan sinkronisasi regulasi terkait, serta meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan. (Presiden RI, 2021).

Menghadapi kondisi di atas KPU tidak kehabisan akal memperjuangkan Badan *Ad hoc*, melalui KKPU Nomor 59 Tahun 2023 KPU menetapkan dasar hukum pelaksanaan 'Jaminan Sosial' berupa santunan kematian (SKM) dan santunan kecelakaan kerja (SKK) tanpa memberatkan Badan *Ad hoc*nya. Keputusan pemberian SKM dan SKK oleh KPU tanpa melalui Program BPJS TK adalah tindakan mengambil risiko terukur, suatu keputusan dilematis yang harus diambil untuk melindungi Badan *Ad hoc* yang sudah mulai bekerja, selain itu SKM dan SKK memiliki keunggulan dibanding JKM dan JKK BPJS TK, beberapa diantaranya yaitu nilai manfaat SKM relatif lebih besar dari JKM, proses klaim sangat mudah dan terstruktur dengan rapi, petugas KPU turun tangan langsung mengumpulkan data dan membantu Badan *Ad hoc* yang terkena musibah sehingga tidak menambah beban Badan *Ad hoc* mengurus administrasi. Kelemahan yang ada berupa anggaran yang tidak *ready to use* namun memerlukan mekanisme revisi, mengakibatkan perlunya waktu tambahan untuk merealisasikan, keambiguan terhadap pengaturan jangka waktu pembayaran terhadap jangka waktu kerja Badan *Ad hoc*, serta kurang jelasnya pengaturan besaran santunan kematian akibat kecelakaan kerja dan besaran santunan kematian bukan karena kecelakaan kerja (di internal KPU sudah dipahami) masih dalam batas wajar dan dapat dilakukan pembaharuan berkala terhadap aturan tersebut.

Perkiraan dana yang perlu disiapkan KPU untuk melaksanakan SKM dan SKK, menggunakan kemungkinan terburuk angka kematian 527 jiwa dikalikan besaran santunan kematian sebesar Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan biaya pemakaman sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) (KPU RI, 2023), maka total dana yang dikeluarkan senilai Rp24.242.000.000 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta

rupiah). Angka sakit sebanyak 11.239 orang dengan rerata sakit sedang yang memerlukan rawat inap 2 hari dikalikan besaran santunan Rp4.000.000 (empat juta rupiah) (KPU RI, 2023), dana yang dikeluarkan berkisar di Rp44.956.000.000 (empat puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah). Jumlah total dana yang dikeluarkan berkisar Rp69.198.000.000 (enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), sekitar 53% lebih kecil dari prakiraan jika menggunakan jamsos berupa JKK dan JKM.

Berdasarkan rasio beban klaim dan prakiraan dana yang mungkin dikeluarkan KPU jika tetap melaksanakan SKM dan SKK, menggunakan sudut pandang efisiensi dan efektifitas anggaran, serta prioritas anggaran untuk Tahapan Pemilu maka akan lebih efektif dan efisien jika ‘jaminan sosial’ dilaksanakan sendiri oleh KPU. Selisih anggaran antara pelaksanaan jamsos melalui BPJS TK dengan pelaksanaan ‘jaminan sosial’ oleh KPU tentu sangat berarti bagi optimalisasi pelaksanaan Tahapan Pemilu. Bahkan jika dikaji menurut manfaat asuransi yang adalah mengalihkan risiko oleh tertanggung kepada penanggung (Sumiyati, 2017, 207), agar kerugian yang diderita oleh tertanggung tidak signifikan, juga memahami asuransi sebagai suatu perjanjian untung-untungan secara umum (yang berfokus terhadap untung rugi (Sembiring, 2014)) tentulah KPU lebih ‘untung’ menanggung sendiri risikonya, jika demikian mengapa perlu mengalihkannya ke BPJS TK?, namun demikian BPJS TK tidaklah bisa serta merta disamakan dengan asuransi pada umumnya, karena adanya tradisi ‘rewang’, saling tolong menolong (Retnaningsih, 2016, 161).

Tentu pelaksanaan ‘jaminan sosial’ oleh KPU bukanlah ‘*plan a*’ atau bahkan ‘*plan b*’ KPU atau “bukan inginmu” (Ungu), melainkan sebagai bentuk upaya memperjuangkan Badan *Ad hoc* sembari berusaha mewujudkan Inpres Nomor 2 Tahun 2021. KPU sangat mematuhi UU yang mengatur badan yang berwenang menyelenggarakan jamsos, mekanisme pemberian jamsos ketenagakerjaan yang menyeluruh dan aturan turunannya (Pemerintah RI, 2004; Pemerintah RI, 2011), serta mendukung sepenuhnya program pemerintah terkait jamsos, dibuktikan dengan aktifnya KPU menjalankan koordinasi walaupun tidak diinstruksikan secara langsung, salah satunya adalah tindakan KPU berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) (KPU, 2023) tanggal 21 Februari 2023 terkait Jamsos Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilu, yang kemudian KPU memerintahkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Pemda untuk mengajukan permohonan pendanaan iuran Penyelenggara Pemilu di wilayah masing-masing melalui surat tertanggal 21 Maret 2023 (KPU, 2023).

Untuk wilayah KPU Provinsi Kalimantan Barat, dari 14 KPU Kabupaten/Kota, masing-masing Pemdanya mendukung Penyelenggara Pemilu masuk terdaftar sebagai peserta BPJS TK, namun untuk

permohonan pendanaan terdapat kendala tidak adanya alokasi dana dalam APBD tahun 2023, walaupun sebenarnya Inpres sudah ada sejak akhir Maret 2021. Kenyataan ini menuntut KPU untuk lebih giat lagi mencari solusi sembari tetap melaksanakan SKM dan SKK. Selain itu KPU juga harus siap dengan kemungkinan ketidakpastian menghadapi Pilkada Tahun 2024 apakah Badan *Ad hoc* penyelenggaranya akan *tercover* dalam Program JKM dan JKK. Pembaharuan KKPT Nomor 543 Tahun 2022 mengenai pedoman penyusunan anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium Penyelenggara Pilkada, termasuk menerapkan satuan biaya sementara untuk menyeragamkan satuan harga JKK dan JKM yang sementara mengacu kepada standar besaran iuran yang berlaku pada BPJS TK penting dilakukan sebelum Nota Perjanjian Hibah Daerah dilaksanakan.

Penentuan besaran iuran dan persyaratan untuk menerima manfaat Program JKK dan JKM yang ditentukan oleh BPJS TK tidak ideal diterapkan dalam pelaksanaan pemberian jamsos bagi Badan *Ad hoc* jika dikaitkan dengan masa kerja singkat, terutama KPPS, Pantarlih, dan Linmas. Penerapan konsep ketenagakerjaan dan pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja serta evaluasi tingkat risiko yang diatur oleh kemenaker juga tidak mampu menampung kekhususan konsep kerja antara KPU selaku *user* sekaligus *ruler* dan Badan *Ad hoc* sebagai pelaksana pekerjaan. Perlu pengaturan khusus yang didasari peninjauan lebih mendalam terhadap konsep ketenagakerjaan dan pengupahan (Pattimahu, 2015), masa kerja dan hubungan kerja yang diatur dalam UU Kepemiluan dan PKPU yang menjadi perbedaan mendasar Badan *Ad hoc* dengan pekerja lainnya.

Menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan jamsos di atas diperlukan suatu upaya kolaborasi dengan mengimplementasikan Teori U yaitu pikiran terbuka, hati yang terbuka, dan keterbukaan keinginan (Wulandari dan Irian, 2018, 72). Kolaborasi untuk sinergi atau orkestrasi (Kasali, 2021) dalam menghadapi tantangan akan membantu organisasi (dalam hal ini KPU) mencapai keberhasilan (Maria dkk, 2023, 102) untuk mewujudkan jamsos bagi Badan *Ad hoc*. Setidaknya diperlukan keterlibatan serius KPU, BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional, Pemerintah RI (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Pemda, serta DPR, demi memperjuangkan Badan *Ad hoc*, KPU juga harus “berlari tanpa lelah” (Nidji) dan bertindak sebagai pemrakarsa lahirnya orkestrasi.

Bidang kolaborasi pertama yang dapat digarap sesegera mungkin berkaitan dengan Tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan dan Tahapan Pilkada 2024 mendatang adalah perumusan regulasi terkait pelaksanaan JKM dan JKK yang bisa segera ditindaklanjuti melalui *Memorandum of Understanding/Perjanjian Kerja Sama/ sejenisnya*, meliputi:

1. Cara pendaftaran kepesertaan apakah terpusat atau desentralisasi, mempertimbangkan pergantian antar waktu yang sering terjadi, tidak menambah beban kerja tambahan bagi Badan *Ad hoc*;

Jenis Kepesertaan yang mempertimbangkan kekhususan sistem kerja, masa kerja, honor dan keberlanjutan kepesertaan Badan *Ad hoc*;

2. Besaran iuran, siapa saja yang menanggung iuran, cara penyetoran iuran (berkaitan dengan kendala tidak tersedianya anggaran Pemda tahun 2023, dengan membuka opsi utang daerah), mempertimbangkan rasio beban klaim, efektifitas dan efisiensi anggaran KPU, Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Administrasi pelaporan kecelakaan, tata cara penetapan kecelakaan dan klaim yang mudah, serta keterlibatan struktur KPU sebagai validator tanpa menambah beban Badan *Ad hoc*; dan
4. Besaran manfaat yang khusus, mempertimbangkan jasa Badan *Ad hoc* sebagai Penyelenggara Pemilu, tata cara pemberian manfaat yang melibatkan KPU dan lain-lain.

Terdapat beberapa opsi kolaborasi yang sejalan dengan semangat gotong royong BPJS TK di bidang pembiayaan khusus untuk iuran Badan *Ad hoc* Pemilu 2024, yaitu:

1. KPU, Kemendagri, dan Pemda melakukan *sharing* anggaran pembiayaan iuran JKM dan JKK, dengan proporsi KPU menanggung pembiayaan iuran untuk PPK dan PPS, sementara Sekretariat PPK dan PPS yang mayoritas adalah ASN dan Pegawai Kontrak ditanggung Pemda, KPPS dan Pantarlih yang personilnya juga banyak dari perangkat desa, petugas keamanan TPS yang pada umumnya adalah Linmas Desa dibiayai bersama oleh Kemendagri dan Pemda, untuk Badan *Ad hoc* luar negeri ditanggung oleh Kemenlu;
2. Iuran JKM Badan *Ad hoc* dalam negeri ditanggung renteng oleh KPU, Kemendagri dan Pemda, dengan proporsi iuran untuk PPK dan PPS ditanggung oleh KPU, sementara Sekretariat PPK, PPS, KPPS, Pantarlih dan Petugas Keamanan ditanggung oleh Kemendagri dan Pemda. Untuk iuran JKK Badan *Ad hoc* dalam negeri ditanggung renteng oleh KPU, Kemendagri, Pemda, dengan proporsi 60% iuran untuk PPK dan PPS ditanggung oleh KPU dan 40% dari tarif iuran ditanggung oleh PPK dan PPS. Selanjutnya untuk Badan *Ad hoc* luar negeri iuran JKM ditanggung oleh Kemenlu, iuran JKK ditanggung Kemenlu dan Badan *Ad hoc* luar negeri dengan proporsi 60% dan 40% (Apa salahnya Badan *Ad hoc* memberikan dari honoraria uang sejumlah Rp1.000 sampai Rp2.000 (tidak lebih besar dari tarif jalan berbayar untuk motor di salah satu ruas jalan Ibu Kota (Putri dan Suryani, 2023, 6)) untuk gotong royong agar semua tertolong. Opsi ini tentu tidak populer, perlu pemberian pemahaman yang baik bagi Badan *Ad hoc* dan masyarakat; dan
3. Opsi skema pembiayaan lainnya berdasarkan kesepakatan yang mungkin diambil dengan tetap memperhatikan kepentingan Badan *Ad*

hoc dan alangkah baiknya jika seluruh Penyelenggara Pemilu termasuk anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdaftar dalam BPJS TK.

Kolaborasi pada saat pelaksanaan Program JKM dan JKK dapat dilakukan bersama oleh KPU dan BPJS TK, di mana KPU pada saat Pemilu dan Pilkada memiliki struktur sampai tingkat desa yang dapat difungsikan sebagai validator atas klaim JKM dan JKK untuk mempermudah proses klaim. Selain itu jajaran KPU juga dapat difungsikan sebagai eksekutor penyalur JKM dan JKK. KPU juga dapat memfasilitasi persiapan dan perkembangan migrasi Badan *Ad hoc* dari peserta penerima upah ke bentuk kepesertaan lain pasca purna tugasnya mereka, memanfaatkan kegiatan evaluasi pelaksanaan Pemilu yang selalu dilaksanakan KPU.

KESIMPULAN

Pasca dilakukan upaya mitigasi dengan mereduksi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi beban kerja Badan *Ad hoc*, pemilik risiko perlu melakukan upaya non-mitigasi beban kerja Badan *Ad hoc* melalui pemberian jamsos untuk menghadirkan rasa tenang dan mendapatkan efek terhadap peningkatan kinerja dan produktifitas, kendala yang dihadapi untuk melaksanakan jamsos berupa JKK dan JKM adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan akibat besarnya jumlah Badan *Ad hoc* dan ketidaksesuaian pengaturan besaran iuran, berefek pada sulitnya KPU mengakomodir kebutuhan anggaran untuk menyertakan Badan *Ad hoc* kedalam Program BPJS TK, belum lagi regulasi pelaksanaan jamsos yang tidak memadai dan kurang relevan untuk mengatur pelaksanaan jamsos bagi Badan *Ad hoc*, ditambah dengan pelaksanaan Inpres pemberian jamsos bagi Badan *Ad hoc* belum terealisasi sementara Badan *Ad hoc* Pemilu sudah mulai bekerja dan Badan *Ad hoc* Pilkada akan segera dibentuk. Kondisi yang tidak ideal ini dihadapi sendiri oleh KPU dengan memberikan SKM dan SKK, namun solusi sementara itu tidaklah ideal dari sisi hukum dan kemanfaatan, keterlambatan dan buntutnya pengeksekusian jamsos melalui BPJS TK akan berimplikasi terhadap hilangnya hak-hak dasar Badan *Ad hoc* sebagai pekerja, untuk itu KPU harus segera memprakarsai lahirnya orkestrasi untuk mewujudkan jamsos bagi Badan *Ad hoc*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityawarman, Yudha., Bunasor Samin., Bonar M. Sinaga. 2015. "Pengaruh beban kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Krekot". *Jurnal Manajemen dan Organisasi Volume VI*: 34.
- Afif, M., dan M. Karmila. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Early Warning System pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967". *Jurnal Akunida Volume 2*: 58.
- Anwar, Ranti Fitri., Heti Mulyati dan Wita Juwita Rahmawati. 2023. "Kesadaran Konsumen dan Niat Membeli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal". *Jurnal Aplikasi Bisnis Manajemen (JABM)*: 605.
- Aqramawardana. 2021. "Analisis Hukum Terhadap Keputusan Menteri Keuangan Dalam Pengaturan Anggaran Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019". Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar: 50.
- Azis, Virian. 2017. "Urgensi Reorganisasi Badan Ad hoc Pemilu" *kompasiana.com*, 28 Januari 2017 <https://www.kompasiana.com/viryan/588c0a1a2323bd6c048a0c5e/urgensi-reorganisasi-badan-AdHoc-pemilu?page=all>
- Azis, Virian. 2017. "Perludem Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi: Urgensi Reorganisasi Badan Ad hoc Pemilu". *perludem.org*, 30 Januari 2017. <https://perludem.org/2017/01/30/urgensi-reorganisasi-badan-AdHoc-pemilu/>
- Barid, Vera Bararah dan LIPI. 2020. "Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia". *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II "Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju"*: 237. Jakarta: LIPI.
- Benuf, Kornelius. 2019. "Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019". *Jurnal Gema Keadilan*: 205.
- CNBC Indonesia. 2023. "PBI BPJS Kesehatan Naik" *cncbindonesia.com*. 22 Februari 2023. <https://www.cncbindonesia.com/news/20230222172943-4-416110/pbi-bpjs-kesehatan-naik-drastis-apbn-tekor-bu-sri-mulyani>
- Dewi, Yulyani. 2022. "Mitigasi Masalah Verifikasi Parpol di Provinsi Jawa Timur". *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*: 84-85.
- Dirjen Anggaran Kemenkeu. 2023. "Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023". Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran.

- Dhayanti, Yasmine Citra dan Arief Suryono. 2022. "Kajian pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta". *Privat Law Volume 10*: 238.
- Fariza, Adiba dan Baiq Lily Handayani. 2022. "Tindakan Struktural Mitigasi Bencana Pemerintah di Indonesia". *Jurnal Analisa Sosiologi*: 290-291.
- Febriansyah, Ricky dan Ana Husnayanti. 2019. "Analisis Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode *FTE (Full Time Equivalent)* Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah". *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*: 58.
- Fithri, Prima dan Eindi Fitri Anisa. 2017. "Pengukuran Beban Kerja Psikologis dan Fisiologis Pekerja di Industri Tekstil". *Jurnal Optimasi Sistem Industri Volume 16*: 120.
- Hermana, Dody. 2008. "Pengaruh Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Peningkatan Produktivitas Pada PT. Surya Pratama Citra Sejati Kota Sukabumi". *Sosiohumaniora*: 28.
- Kasali, Rhenald. 2021. "Kolaborasi, cara baru dalam berkarya". *youtube.com*, 15 September 2021. <https://youtu.be/P-buxLbtrkg>.
- Kasim, Hendra. 2019. "Riset Integritas dan Beban Kerja Penyelenggara Ad hoc pada Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara". *Electoral Research*: 97.
- KPU Provinsi Kalimantan Barat. 2023. "Data Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilu". Pontianak: KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- KPU Provinsi Kalimantan Barat. 2023. "Pendataan Pemberian Santunan Badan Ad hoc KPU se-Kalimantan Barat dan Verifikasi Pelaksanaan Santunan". Pontianak: KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- KPU RI. 2022. "Selamat Jalan Pejuang Demokrasi" *kpu.go.id*, 21 Mei 2021 <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10524/selamat-jalan-pejuang-demokrasi>.
- Kurniawan, Rudi Erwin., Nuzul Abdi Makrifatullah., Naufal Rosar dan Yeni Triana. 2022. "Kebijakan Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Asas Kemanfaatan". *HUMANTECH Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia Volume 2*: 71.
- Lestari, Dina. 2019. "Permasalahan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 dalam Perspektif Integritas Pemilu". *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*: 37.
- Maria, Janet Fransisca., Masduki Asabari., Dina Septiana Sari dan Ahmad Sidik. 2023. "Kolaborasi dan Orkestrasi: Instrumentasi Berkarya di Era Modern". *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*: 102.

- Nidji. 2008. “*Nidji – Laskar Pelangi (Official Music Video)*”. *youtube.com*, 12 Maret 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=fO1iJqBdXrc>, Jakarta: PT Musica Studios.
- Niode, Dennis F., Yaulie D. Y. Rindengan dan Stanley D. S. Karouw. 2016. “Geographical Information System (GIS) untuk Mitigasi Bencana Alam Banjir di Kota Manado”. *E-Journal Teknik Elektro dan Komputer Volume 5*: 14.
- Pandiangan, Andreas. 2018. “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggung Jawab dan Beban Kerja”. *The Journal of Society and Media*: 33.
- Pattimahu, V. Terezia. 2015. “Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Upah Terhadap Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Maluku”. *Cita Ekonomi Jurnal Ekonomi*: 205-206.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. “BUKU II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Prajitiasari, Ema Desia., Gusti Ayu Wulandari dan Vellya Wahyu Nur Istianti. 2022. “Pengaruh Beban Kerja, Kualitas Kehidupan Kerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai BPBD Kabupaten Jember”. *Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen*: 37.
- Prakoso, Anom Dwi dan Fuad Himi Sudasman. 2020. “Hubungan Antara Usia, Jenis Kelamin, dan Tingkat Pendidikan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan Kesiapan Membayar Iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Kudus”. *Journal Of Public Health Inovation Vol 1*: 2.
- Pusdatin KPU. 2019. “Open Data KPU Visualisasi Peta Pemilu Tahun 2019”. <https://opendata.kpu.go.id/infographics>.
- Putri, Nabila Aizana dan Fitri Suryani. 2023. “Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Matraman DKI Jakarta”. *Ikraith-Ekonomika*: 6.
- Retnaningsih, Hartini. 2016. “Strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan dalam Upaya Perlindungan Pekerja di Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru”. *Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial*: 161.
- Rohmah, Neneng Sobibatu. 2019. Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau Dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (AD HOC)”. *Electoral Research*: 6.
- Said,J, Muhammad., Yati Heryati., dan Irdha Yanti Musyawarah. 2023. “Analisis Jaminan Sosial Kesehatan dan Kecelakaan Kerja Karyawan”. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*: 589.
- Saputra, Krisna Praditya., Susilo Wardani., Selamat Widodo. 2020. “Pelaksanaan Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Juru Parkir Resmi di Kabupaten Banyumas”. *Kosmik Hukum*: 122-130.

- Sekretariat Jenderal DPR RI. 2022. "Legislator Apresiasi Kenaikan Honor Petugas Badan Ad hoc Pemilu dan Pilkada 2024". www.dpr.go.id, 11 Agustus 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40074/t/Legislator+Apresiasi+Kenaikan+Honor+Petugas+Badan+Ad+Hoc+Pemilu+dan+Pilkada+2024>.
- Sembiring, Sentosa. 2014. "Hukum Asuransi". Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Simanjuntak, Demak C. Yosephine., Arfi Hafiz Mudrika., Andre Syahputra Tarigan. 2021. "Pengaruh Stres Kerja, Beban Kerja, Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Jasa Marga (Persero) TBK Cabang Belmera". *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*: 354.
- Smit, Sam. 2014. "I'm Not The Only One (Official Music Video)". [youtube.com, 1 Agustus 2014, https://youtu.be/nCkpzqqog4k?si=wGZ-pJEceykASRIU](https://youtu.be/nCkpzqqog4k?si=wGZ-pJEceykASRIU)
- Sumiyati. 2017. "Praktik Asuransi Dengan Sistem Multi Level Marketing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian". *Jurnal Bina Mulia Hukum*: 207.
- Susanto, Andrie. 2014. "Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu". *Jurnal Politik Indonesia Volume 2*: 15.
- Tim Peneliti UGM. 2019. "Hasil Kajian Lintas Disiplin atas Meninggal dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019". Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Ungu. 2020. "Ungu - Jika Itu Yang Terbaik | Official Lyric Video". [youtube.com, 25 Agustus 2020, https://www.youtube.com/watch?v=NGDI_FqccRc](https://www.youtube.com/watch?v=NGDI_FqccRc), Jakarta: Trinity Optima Production.
- VOA Indonesia. 2020. "Mencari Penyebab Meninggalnya Petugas Pemilu". [www.voaindonesia.com, 19 Februari 2020. https://www.voaindonesia.com/a/mencari-penyebab-meninggalnya-petugas-pemilu/5294717.html](https://www.voaindonesia.com/a/mencari-penyebab-meninggalnya-petugas-pemilu/5294717.html)
- Widada, Trisna. 2017. "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu)". *Jurnal Ketahanan Nasional Volume 23*: 201-203.
- Wulandari, Ika dan Franci Iriani. 2018. "Pengaruh Kolaborasi dengan Implementasi Teori U dan Iklim Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik BKN Pusat". *Civil Service Volume 15*: 72.
- UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional.
- UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 82 Tahun 2019.

- PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Inpres RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Permenaker Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemberian Program Kembali Kerja Kegiatan Promotif dan Preventif.
- Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT.
- Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
- PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada.
- PKPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilu di Luar Negeri.
- KKPU Nomor 998/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan atas KKPU Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi DPT Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KKPU Nomor 472 tentang SBML Pemilu dan Pemilihan.
- KKPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas KKPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad hoc Pemilu dan Pilkada.
- KKPU Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggara Pilkada.
- KKPU Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian SKM dan SKK bagi Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.
- KKPU Nomor 875 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- SMK Nomor S-647/MK.02/2022 hal SBML Tahapan Pemilu dan Pilkada.
- Surat Dinas KPU Nomor 191/SDM.07.4-SD/04/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Jamsos Ketenagakerjaan bagi penyelenggara Pemilu.